



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK AL - AJIB  
Nomor Induk Berusaha : 1242000721339  
Alamat Perusahaan : desa kartamulia kec lubuk batang kba. oku  
Lokasi Usaha  
a. Alamat : Desa Kartamulia  
b. Desa/Kelurahan : Karta Mulya  
c. Kecamatan : Lubuk Batang  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Ogan Komering Ulu  
e. Provinsi : Sumatera Selatan

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Juli 2021

Oleh : Bupati Kab. Ogan Komering Ulu  
Provinsi Sumatera Selatan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*